

Pendidikan Anti Diskriminasi Sejak Dini: Implementasi Nilai HAM pada Anak Usia Dini

Ratna Nuri Nahya¹, Adinda Tahnia², Zaenul Slam³

¹²³ Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

ratna.nuri25@mhs.uinjkt.ac.id¹, adinda.tahnia25@mhs.uinjkt.ac.id²,

zaenul_slam@uinjkt.ac.id³

ABSTRACT

Early anti-discrimination education is a strategic step in developing children's character that respects differences and upholds human values. This article aims to examine the implementation of human rights values in early childhood education as an effort to prevent discriminatory attitudes in the future. The method used is a reference list analyzing various sources related to civics, human rights, and early childhood development. The results show that instilling human rights values can be done through simple and contextual learning activities, such as playing together, sharing, respecting friends, and introducing diversity in a positive way. The role of educators and the environment is crucial in providing role models and creating an inclusive atmosphere for children. Therefore, the implementation of human rights values from an early age is expected to shape a generation that is tolerant, just, and respectful of the rights of others in society, the nation, and the state.

Keywords: *early childhood education, anti-discrimination, human rights, character, tolerance*

ABSTRAK

Pendidikan anti diskriminasi sejak dini merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter anak yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran anak usia dini sebagai upaya pencegahan sikap diskriminatif di masa depan. Metode yang digunakan adalah daftar acuan dengan menganalisis berbagai sumber terkait pendidikan kewarganegaraan, HAM, dan perkembangan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai HAM dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang sederhana dan kontekstual, seperti bermain bersama, berbagi, menghargai teman, serta mengenalkan keberagaman secara positif. Peran pendidik dan lingkungan sangat penting dalam memberikan teladan dan menciptakan suasana inklusif bagi anak. Dengan demikian, implementasi nilai HAM sejak usia dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki sikap toleran, adil, dan menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kata kunci: pendidikan anak usia dini, anti diskriminasi, hak asasi manusia, karakter, toleransi

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai dasar kehidupan. Pada tahap ini, anak berada dalam masa keemasan (*golden age*) yang sangat peka terhadap berbagai stimulasi, termasuk nilai sosial dan moral. Salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan sejak dini adalah

sikap anti diskriminasi, yang berakar pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengertian Hak Asasi Manusia; Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan. Pada zaman semakin berkembang maka muncullah istilah hak asasi manusia (HAM). Pengertian HAM dapat dibagi menjadi hak, asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti bersifat dasar, pokok atau fundamental. Sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia seperti hak hidup, hak berbicara dan lain-lain. Dengan demikian, HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain.

Memperjuangkan hak sendiri sampaisampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Beberapa pengertian HAM menurut para ahli: a). Menurut John Locke; Hak asasi manusia adalah hak yang langsung di berikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. b). Menurut Jan Matterson; Jan Matterson adalah anggota komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia (Zainul Slam;2021).

Di tengah masyarakat yang semakin beragam, potensi munculnya sikap diskriminatif tidak dapat dihindari jika tidak dicegah sejak awal. Anak-anak dapat dengan mudah meniru perilaku eksklusif, membeda-bedakan teman, atau menunjukkan sikap tidak adil jika tidak dibimbing dengan tepat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Implementasi nilai HAM dalam pendidikan anak usia dini bukan berarti mengajarkan konsep hukum yang kompleks, melainkan menghadirkannya dalam bentuk pengalaman konkret yang sesuai dengan dunia anak. Melalui kegiatan

bermain, interaksi sosial, dan pembiasaan, anak dapat belajar tentang pentingnya menghargai sesama tanpa memandang perbedaan. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan anti diskriminasi dapat diimplementasikan melalui penanaman nilai HAM pada anak usia dini.

Sekolah adalah institusi Pendidikan formal yang punya peran besar dalam membentuk individu. Di sinilah siswaswi mendapatkan. Pendidikan akademik dan non-akademik di lingkungan yang terstruktur. Tujuan utama sekolah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta membekali siswa dengan keterampilan agar bisa hidup mandiri dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hakikat pendidikan adalah membentuk individu berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Sekolah berperan sebagai lembaga formal penyelenggara pembelajaran terstruktur.

Mewujudkan lingkungan sekolah yang ideal membutuhkan kerja sama dari semua pihak: siswa, guru, dan orang tua. Sekolah bukan cuma tempat belajar, tapi juga wadah siswa berkembang secara emosional dan sosial, merasa diterima, dan dihargai tanpa memandang latar belakang. Namun, menciptakan lingkungan ini butuh perhatian pada berbagai tantangan yang bisa mengganggu keharmonisan dan kenyamanan, baik secara individu maupun kelompok.

Salah satu tantangan yang muncul di sekolah yang dapat mengganggu keharmonisan adalah diskriminasi. Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya. Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil yang dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk dalam lingkungan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode daftar acuan (*Reference List*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen terkait pendidikan kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, dan pendidikan anak usia dini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah secara mendalam konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi nilai HAM dalam pembelajaran anak usia dini. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dengan konsep pendidikan anti diskriminasi serta strategi implementasinya dalam konteks pendidikan anak usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi nilai HAM pada anak usia dini dapat dilakukan melalui pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan penghargaan

terhadap keluarga perbedaan dapat dikenalkan melalui aktivitas sehari-hari di lingkungan sekolah maupun keluarga.

Pertama, kegiatan bermain bersama menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai anti diskriminasi. Dalam bermain, anak belajar berbagi, bekerja sama, dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk terlibat. Kedua, pembiasaan sikap saling menghargai, seperti tidak mengejek teman dan menerima perbedaan, dapat membantu anak untuk mengembangkan empati sejak dini. Ketiga, peran pendidik sangat penting dalam memberikan teladan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai model perilaku yang mencerminkan nilai-nilai HAM. Lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan menghargai keberagaman akan memperkuat internalisasi nilai tersebut pada anak. Selain itu, pengenalan keberagaman melalui cerita, lagu, dan media pembelajaran juga dapat membantu anak memahami bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dan harus dihargai. Dengan demikian, pendidikan anti diskriminasi tidak diajarkan secara teoritis, tetapi dihidupkan melalui pengalaman nyata yang bermakna bagi anak.

UNICEF mendefinisikan pendidikan perdamaian sebagai proses mempromosikan pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan perilaku yang memungkinkan anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk mencegah (*to prevent*) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (*to resolve*) konflik secara damai; dan menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif untuk perdamaian, baik pada level antar personal, interpersonal, antar kelompok, nasional dan internasional. (Nugroho Eko Atmanto;2017).

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) terdapat tiga tujuan pendidikan damai yaitu: Pertama, pendidikan damai bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mencegah konflik dan kekerasan. Dalam hal ini diharapkan setiap yang mempelajari pendidikan damai dapat menganalisa gejala penyebab konflik. Jadi ketika timbul gejala konflik dapat dicegah sebelum menjadi kekerasan, orang yang mempelajari pendidikan damai akan bersikap mencari cara untuk meredamnya. Kedua, menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang damai. Diharapkan individu yang sudah diberikan pemahaman pendidikan damai akan dapat berusaha menyelesaikan suatu konflik dengan cara-cara yang damai dan tidak menimbulkan konflik lain. Sehingga, setiap konflik tidak akan berdampak buruk terhadap pihak-pihak yang mengalaminya. Ketiga, menciptakan damai dalam diri seorang individu (intrapersonal), dengan orang lain (interpersonal), kelompok (community), antar kelompok (intergroup), hingga dalam ranah yang lebih luas yakni internasional (international level). Dengan berbekal kedua hal di atas diharapkan dapat terlaksananya perdamaian yang sesuai diharapkan. Perdamaian yang tidak hanya lokal tetapi damai dalam skala global. (Susan Fountain;1999).

Tujuan utama dari pelaksanaan pendidikan damai di PAUD Pembangunan adalah untuk membentuk karakter siswa yang toleran terhadap keberagaman, menumbuhkan rasa simpati kepada sesama, dan menanamkan nilai kerja sama serta

saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pendidikan damai secara konsisten, diharapkan nilai-nilai tersebut dapat tertanam kuat dalam diri siswa sehingga mereka mampu menciptakan suasana damai di lingkungan sekolah. Toleransi merupakan nilai pendidikan damai yang wajib disampaikan. Toleransi sendiri adalah sikap bersedia menerima keberagaman dan keanekaragaman agama yang dianut dan kepercayaan yang dihayati oleh pihak atau golongan agama atau kepercayaan lain. Toleransi beragama tidak hanya tentang mengakui keberadaan agama atau kepercayaan lain, tetapi juga menghormati eksistensinya, baik dalam tatanan sosial maupun spiritual. Hal ini mencakup pengakuan terhadap perbedaan cara beribadah, penghayatan, dan keyakinan berdasarkan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dengan sikap toleransi, masyarakat dapat menciptakan ruang yang aman dan harmonis, di mana setiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya tanpa rasa takut atau terancam. (Mustafa Koylu;2004).

Penanaman nilai damai dan toleransi melalui cerita inspiratif adalah metode yang sangat efektif, terutama dalam konteks pendidikan anak-anak. Cerita memiliki kekuatan untuk menyentuh emosi, memperkenalkan perspektif baru, dan menanamkan nilai-nilai penting. Beberapa cara penanaman nilai damai dan toleransi melalui cerita inspiratif seperti cerita tentang tokoh perdamaian, kisah-kisah moral tradisional, cerita dengan tema keberagaman, cerita dongeng atau fabel tentang toleransi.

Pendidikan damai di PAUD berperan penting dalam membentuk sikap toleransi, kesadaran sosial, dan karakter positif siswa. Implementasi ini menunjukkan dampak signifikan dalam berbagai aspek: a) Membentuk Sikap AntiKekerasan Pendidikan damai yang dilakukan di PAUD Pembangunan membantu mengubah sikap siswa dari skeptis terhadap keberagaman menjadi toleran dan saling bekerja sama. Hal ini sejalan dengan teori Albert Bandura yang menekankan peran pengamatan dalam membentuk perilaku. Observasi menunjukkan siswa lebih mampu menghargai perbedaan dan menciptakan budaya harmonis di sekolah. b) Menanamkan Nilai Toleransi Melalui metode pembelajaran yang lembut, penuh kasih sayang, dan menyenangkan, siswa belajar menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran dilakukan melalui dongeng, permainan, dan aktivitas kolaboratif, menumbuhkan sikap saling menghormati di lingkungan multikultural. c) Menguatkan Kesadaran Sosial dan Empati Pendidikan damai di PAUD Pembangunan membiasakan siswa untuk bekerja sama dan membantu tanpa membedakan agama. Kesadaran sosial yang ditanamkan sejak dini menciptakan karakter empatik dan prososial, sesuai dengan pendekatan pendidikan karakter Thomas Lickona. d) Membangun Kebersamaan dan Solidaritas Anak-anak diajarkan pentingnya kerja sama dan saling mendukung, memperkuat rasa kebersamaan tanpa memperlakukan perbedaan. Interaksi ini menciptakan suasana positif yang mendukung pembentukan sikap sosial toleran dan kooperatif. e) Mengurangi Potensi Konflik Melalui penerapan nilai-nilai damai, seperti penghormatan terhadap hak dan penyelesaian konflik secara santun, siswa lebih jarang terlibat konflik. Bahkan, perubahan sikap ini dirasakan hingga di

rumah, di mana orang tua mengamati anak-anak menjadi lebih menghargai dan tenang.

Penanaman nilai-nilai toleransi pada anak usia dini juga mempromosikan pengembangan empati dan rasa saling peduli. Anak-anak belajar untuk memahami perasaan orang lain, berempati terhadap pengalaman mereka, dan menunjukkan sikap peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Ini penting dalam membentuk hubungan sosial yang sehat dan membangun komunitas yang harmonis. Mengajarkan nilai-nilai toleransi pada anak usia dini merupakan upaya pencegahan terhadap ekstremisme dan intoleransi di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman dan apresiasi terhadap perbedaan akan cenderung lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal.

Mengenalkan nilai-nilai toleransi pada anak usia dini menjadi sangat penting oleh karena mereka cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang kurang toleran atau tidak menghargai perbedaan, mereka mungkin mengadopsi sikap yang sama. Kurangnya pengenalan dan pengalaman dengan keragaman dapat membatasi pemahaman mereka tentang nilai-nilai toleransi. Anak usia dini memiliki kemampuan komunikasi terbatas sehingga belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik. Ini dapat menyulitkan mereka untuk memahami dan mengatasi perbedaan dengan cara yang positif. Tanpa keterampilan komunikasi yang memadai, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan tindakan agresif atau menarik diri ketika menghadapi perbedaan. (Elis Teti Rusmiati;2023).

Peran Guru dalam Menanamkan Toleransi pada Anak Usia Dini

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan. Pendidikan toleransi sejak dini sangatlah penting untuk diterapkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini, baik secara eksplisit maupun implisit. Bagi Maria Harris, kurikulum implisit artinya sesuai yang tidak tertulis tetapi memiliki arti yang sangat penting. Seperti kurikulum yang diterapkan di Sulawesi Utara ini masih bersirat. Namun, para peneliti merekomendasikan pembentukan kurikulum toleransi pada anak usia dini secara eksplisit agar anak mampu belajar dan menerapkan nilai toleransi sejak awal (Manoppo et al., 2019).

Guru memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 4 Tentang Guru dan Dosen, seorang guru memiliki tugas, antara lain: guru sebagai pendidik, guru adalah seorang pendidik yang menjadi tokoh dan panutan bagi peserta didik dan lingkungannya; guru sebagai pelajar, guru bertugas untuk membantu peserta didik dalam meneruskan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Untuk itu, guru harus mengikuti perkembangan teknologi agar pengajarannya mengikuti zaman terkini; guru sebagai pembimbing, sebagai pembimbing seorang guru dan siswa diharapkan ada kerja sama yang baik dalam merumuskan tujuan pembelajaran; guru sebagai

pengarah, seorang guru diharapkan dapat mengarahkan peserta didiknya dalam memecahkan persoalan yang dihadapi anak maupun mengarahkan anak dalam menggali potensinya; guru sebagai pelatih, Mengembangkan keterampilan keterampilan pada anak didik untuk membentuk kompetensi dasar sesuai potensinya. guru sebagai penilai, penilaian dari guru menjadi penentu dalam pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. (Deffa Lola Pitaloka, dkk;2021).

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adapun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, indikator sekolah ramah anak dikembangkan untuk mengukur capaian SRA. Deputi Tumbuh Kembang Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2015 menjelaskan beberapa komponen bagi sekolah yang menerapkan konsep sekolah ramah anak harus merujuk pada enam komponen, yakni (1) adanya kebijakan sekolah ramah anak, (2) pelaksanaan kurikulum (proses pembelajaran yang ramah anak), (3) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, (4) sarana dan prasarana ramah anak, (5) adanya partisipasi anak, (6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. (Kementerian PPA; 2015).

Sekolah ramah anak merupakan sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama dari sekolah ramah anak yakni non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, dan penghargaan terhadap anak. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan ramah anak di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa program pendukung, yakni pertama, ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di satuan pendidikan. Kedua, adanya kebijakan antikekerasan. Ketiga, adanya upaya tindakan pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh pimpinan atau kepala sekolah melalui pembentukan tim SRA atau MRA. Keempat, penegakan disiplin non-kekerasan. Kebijakan sekolah ramah anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Komitmen tersebut membahas tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan. Tujuan disusunnya kebijakan SRA pada satuan pendidikan adalah untuk membangun sebuah komitmen bersama antar warga sekolah dalam rangka membentuk atau mengembangkan

sekolah ramah anak sebagai kebutuhan bersama. Selain dari itu untuk menuangkan komitmen menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan SRA di sekolah. (Bertholomeus Jawa B;2022).

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu keniscayaan sebagai usaha agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mentalnya secara tepat agar dapat menerima dan memberi respon terhadap stimulasi yang diperoleh dari lingkungan. Lalu, dalam melaksanakan Sekolah Ramah Anak memerlukan perencanaan yang baik, maka dari itu perlu pembentukan tim khusus supaya kegiatannya terorganisir dengan baik. Tidak hanya itu, pengembangan Sekolah Ramah Anak di Pendidikan Anak Usia Dini sebagai usaha agar dapat menjamin dan memenuhi hak-hak anak. Serta Sekolah Ramah Anak di Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan agar dapat mengurangi serta mengatasi maraknya kekerasan terhadap anak. (Tusriyanto; 2020).

Aliran pemikiran anti-diskriminasi mengakui dan secara eksplisit bertujuan untuk menantang hubungan kekuasaan yang menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya bermaksud untuk mengubah praktik dan kebijakan guna menantang struktur kekuasaan yang ada, tetapi juga bertujuan untuk memberdayakan semua anak untuk memperjuangkan keberagaman dan menantang diskriminasi. Seperti dalam aliran pemikiran kesempatan yang sama, citra dan materi di kelas mempromosikan pesan positif mengenai keberagaman dan inklusi. Namun, dalam aliran antidiskriminasi, lebih banyak penekanan diberikan pada pemahaman anak-anak tentang identitas mereka sendiri dan identitas orang lain, sehingga lingkungan kelas secara bermakna mencerminkan latar belakang dan perspektif siswa itu sendiri. Selain itu, pesan-pesan yang secara eksplisit dan proaktif melawan diskriminasi dan penindasan dikomunikasikan baik secara verbal maupun visual. Aktivitas, interaksi, dan kebijakan memungkinkan anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman mereka tentang dunia dan tempat mereka di dalamnya. Menerapkan Aliran Pemikiran Anti-Diskriminasi pada Pendidikan Anak Usia Dini Praktik Pendekatan Pedagogis.

Berbagai pendekatan pedagogis menekankan pentingnya bagi pendidik anak usia dini untuk terlibat dalam praktik yang konsisten dengan aliran pemikiran antidiskriminasi. Misalnya, pendekatan Pendidikan AntiBias (Derman-Sparks, 1989; DermanSparks & Olsen-Edwards, 2010), yang dikembangkan khusus untuk konteks anak usia dini, merayakan identitas siswa, termasuk persamaan dan perbedaan mereka di berbagai dimensi biologis dan sosial, dan memandang anak-anak sebagai agen perubahan aktif yang dapat melawan stereotip dan diskriminasi sejak usia muda. Namun, para sarjana lain mengkritik Pendidikan Anti-Bias karena fokusnya yang terbatas pada sistem penindasan, supremasi kulit putih, dan kekuasaan serta hak istimewa (Escayg, 2019).

Kerangka Pendidikan Anti-Rasis Escayg (2018) memusatkan peran sistem penindasan institusional, sebagai lawan dari bias individu, dan memberikan prioritas

pada rasisme dan hak istimewa kulit putih, sebagai lawan dari penggabungan ras dengan identitas sosial lainnya (misalnya, gender, agama, seksualitas, status sosial ekonomi). Dalam diskusi Souto-Manning (2013) tentang Pendidikan Multikultural di lingkungan pendidikan anak usia dini, ia menganjurkan pendidikan untuk menolak perspektif defisit dan memberantas praktik pengajaran yang tidak inklusif terhadap berbagai perspektif. Terakhir, Pedagogi Responsif Budaya (Ladson-Billings, 1995), meskipun tidak dikembangkan secara khusus untuk konteks pendidikan anak usia dini, menganjurkan harapan tinggi untuk keberhasilan akademik siswa, penghargaan dan perayaan latar belakang budaya siswa, perolehan pengetahuan dalam budaya lain, dan mendorong sosio-politik. Kesadaran dengan secara aktif mempertanyakan dan menantang ketidakadilan pada anak-anak. Baru-baru ini, Pedagogi yang berkelanjutan secara budaya memperluas pedagogi yang responsif secara budaya untuk memastikan representasi warna yang lebih luwes dan meningkatkan interseksionalitas (Paris, 2012). Meskipun pendekatan pedagogis ini berbeda dalam cakupan, fokus, dan terminologinya, semuanya memiliki elemen umum yang selaras dengan aliran pemikiran antidiskriminasi. Semuanya menguraikan rekomendasi tentang bagaimana pendidik dapat melampaui ideologi buta warna, model defisit, dan representasi keragaman di permukaan di kelas mereka dengan secara eksplisit mengatasi bias dan menantang sistem ketidakadilan dalam praktik mereka. Dalam studi ini, kami tidak bertujuan untuk mengevaluasi praktik sesuai dengan pendekatan pedagogis atau kurikuler tertentu; tujuan kami adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pendidik mengatasi ras dan rasisme di dalam kelas dan pusat mereka dan bagaimana praktik mereka selaras dengan prinsip-prinsip aliran pemikiran antidiskriminasi, yang dapat dilihat di berbagai pedagogi. Menurut teori, kontak antar kelompok, interaksi terstruktur dan positif antara beragam kelompok anak di lingkungan pendidikan anak usia dini dapat secara signifikan mengurangi prasangka (Pettigrew & Tropp, 2006).

Ketika pendidik anak usia dini merancang kegiatan pembelajaran kooperatif di mana anak-anak dari latar belakang etnis, ras, atau sosial ekonomi yang berbeda harus bekerja sama menuju tujuan bersama, bias implisit diminimalkan. Interaksi lintas kelompok secara langsung ini membantu anak-anak kecil melihat teman sebaya sebagai individu, bukan sebagai perwakilan dari kategori stereotip, sehingga membentuk kebiasaan inklusivitas sejak dini (Pettigrew & Tropp, 2006).

Dalam pengembangan empati dan keadilan sosial di usia prasekolah, empati adalah tonggak perkembangan penting yang berfungsi sebagai dasar sikap antidiskriminasi di masa kanak-kanak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang secara eksplisit diajarkan untuk mengenali, memahami, dan berbagi perasaan orang lain jauh lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku eksklusif (Root dkk., 2016). Dengan memanfaatkan kerangka kerja pembelajaran sosial-emosional (SEL), pendidik dapat membimbing anak-anak prasekolah untuk menyadari bagaimana tindakan diskriminatif merugikan orang lain secara emosional. Pelatihan afektif ini menggeser perspektif anak dari sekadar kepatuhan terhadap

aturan kelas menjadi komitmen yang lebih dalam dan terinternalisasi terhadap keadilan sosial dan kesetaraan antar teman sebaya (Root dkk., 2016).

Dalam literasi media dan dekonstruksi stereotip awal, anak-anak menyerap sejumlah besar informasi sosial dari media digital, kartun, dan iklan, yang sayangnya sering kali melanggengkan stereotip ras dan gender. Oleh karena itu, pendidikan anti-diskriminasi sejak dini harus memasukkan literasi media kritis (MacNaughton, 2006). Ketika pendidik secara aktif mempertanyakan dan mendekonstruksi representasi media yang bias bersama dengan anak-anak mengajukan pertanyaan seperti "Siapa yang hilang dari cerita ini?" atau "Mengapa karakter ini digambarkan seperti ini?" anakanak mengembangkan pemikiran kritis yang diperlukan untuk menolak generalisasi masyarakat yang tidak adil sebelum generalisasi tersebut menjadi keyakinan yang mengakar kuat. (MacNaughton, 2006).

Dukungan institusional untuk pedagogi anti-bias, dalam keberhasilan pelatihan anti-bias dan anti-diskriminasi di pusat pendidikan anak usia dini tidak dapat hanya bergantung pada inisiatif guru individual; hal itu membutuhkan dukungan institusional yang sistematis. Sekolah harus menanamkan tujuan anti-bias secara langsung ke dalam pernyataan misi mereka, praktik perekrutan, dan desain lingkungan fisik (Vandenbroeck, 2007). Ketika sebuah institusi terus menerus mengevaluasi mainan, materi pembelajaran, dan komunikasi orang tua melalui lensa kesetaraan, institusi tersebut menciptakan budaya inklusi yang berkelanjutan. Pendekatan sistemik ini melindungi kurikulum agar tidak diperlakukan sebagai proyek sekali waktu, melainkan mengubahnya menjadi pengalaman sehari-hari yang dijalani oleh anak-anak (Vandenbroeck, 2007).

Sedangkan intervensi stereotip gender di usia dini, diskriminasi dan segregasi berbasis gender sering kali muncul sejak dini di lingkungan prasekolah melalui preferensi mainan yang kaku dan pemilihan teman bermain. Penelitian menunjukkan bahwa ketika guru secara aktif melakukan intervensi untuk mengganggu batasan gender ini dengan mendorong kelompok bermain campuran gender dan menyajikan peran karir yang berlawanan dengan stereotip anak-anak menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pilihan sosial mereka (Halim dkk., 2014). Mencegah dogmatisme gender dini membuka jalan kognitif, sosial, dan emosional yang lebih luas bagi anak laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa harga diri dan aspirasi masa depan mereka tidak dibatasi oleh bias gender masyarakat sejak dini (Halim dkk., 2014).

Penerapan prinsip-prinsip Teori Ras Kritis (CRT) pada pendidikan anak usia dini menyoroti perlunya membahas rasisme struktural secara terbuka daripada memperlakukan prasangka hanya sebagai perilaku jahat individu (Husband, 2012). Anak-anak kecil dari kelompok minoritas ras mengalami mikroagresi rasial sejak dini, sementara anak-anak yang beruntung mungkin mengembangkan superioritas bawah sadar. Pendekatan anti-diskriminasi kritis mendorong guru untuk terlibat dalam dialog langsung yang sadar akan ras dengan siswa, memberdayakan anak-anak yang terpinggirkan dan mengajarkan anak-anak yang beruntung untuk mengenali

keuntungan yang tidak adil, yang membentuk landasan awal aktivisme sosial (Husband, 2012).

Dalam konteks anak, pengakuan sebagai subjek hukum bermakna bahwa anak dipandang sebagai *right-holder* yang memiliki klaim hukum atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya oleh negara dan pihak lain. Secara internasional, *Convention on the Rights of the Child* (CRC, 1989) memformulasikan paradigma hak anak yang komprehensif dan menjadi rujukan utama. CRC merumuskan beberapa prinsip fundamental yang relevan untuk memahami status anak sebagai subjek hukum: (a) prinsip *nondiscrimination*—setiap anak berhak tanpa diskriminasi; (b) prinsip *best interest of the child*—segala tindakan yang menyangkut anak harus menimbang kepentingan terbaik anak; (c) hak atas *life, survival and development*; dan (d) hak atas *participation*—pengakuan kapasitas partisipasi anak sesuai usia dan tingkat kematangan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mereorientasi hubungan hukum antara negara, keluarga, dan anak dari relasi protektif semata menuju relasi hakberbasis.

Dari perspektif HAM, transformasi anak menjadi subjek hukum memerlukan tiga elemen implementatif: (1) harmonisasi regulasi yang mengadopsi prinsip CRC; (2) mekanisme akses keadilan khusus bagi anak (termasuk sistem peradilan pidana anak dan layanan pemulihan); dan (3) kapasitas institusional untuk pencegahan serta intervensi multisektoral (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial). Tanpa ketiga elemen ini, pengakuan normatif akan sulit diterjemahkan menjadi perubahan nyata dalam pengalaman hidup anak sehari-hari. Implementasi Nilai HAM pada Anak Usia Dini, yang pertama Hak Anak dan Pendidikan: Menerapkan Hak Asasi Manusia di Kelas. Nilai-nilai hak asasi manusia harus diperkenalkan kepada anak-anak melalui kegiatan kelas sehari-hari, pembelajaran inklusif, dan komunikasi yang saling menghormati. Guru memainkan peran penting dalam membantu anak-anak memahami kesetaraan, keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Studi ini juga menekankan bahwa sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman di mana suara anak-anak didengar dan dihargai. Kedua, Pendidikan Hak Asasi Manusia untuk Anak: Teori dan Praktik. Pendidikan hak asasi manusia membantu anak-anak mengembangkan empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas praktis di kelas seperti bercerita, diskusi, dan permainan kolaboratif direkomendasikan untuk membangun kesadaran anak-anak tentang kesetaraan dan keadilan.

Ketiga, Menerapkan Hak-Hak Anak dalam Pendidikan. Berfokus pada bagaimana lembaga pendidikan menerapkan prinsip-prinsip hak anak dalam kebijakan sekolah dan praktik di kelas. Hal ini menyoroti hak partisipasi, perlindungan dari diskriminasi, dan akses yang sama terhadap pendidikan sebagai elemen kunci dalam penerapannya. Keempat, Hak Anak atas Pendidikan. Pendidikan sebagai hak asasi manusia mendasar bagi setiap anak. Pemerintah dan sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial. Kelima, Pendidikan Hak Asasi Manusia di Usia Dini. Studi ini meneliti bagaimana

konsep hak asasi manusia dapat diperkenalkan selama pendidikan anak usia dini. Guru didorong untuk mempromosikan kebaikan, inklusi, rasa hormat, dan kerja sama melalui kegiatan pembelajaran berbasis bermain. Keenam, Hak Asasi Manusia Anak dan Pekerjaan Sosial. Mengeksplorasi peran pekerja sosial dalam melindungi hak-hak anak. Mata kuliah ini menekankan bahwa para profesional yang bekerja dengan anak-anak harus memprioritaskan martabat, perlindungan, partisipasi, dan kesejahteraan emosional. Ketujuh, Pengajaran Hak Asasi Manusia di Sekolah Dasar. Metode pengajaran untuk memperkenalkan nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah dasar. Aktivitas seperti diskusi kelompok, bercerita, dan kesepakatan kelas membantu anak-anak memahami keadilan dan rasa hormat. (Afrisyal Chandra Permana, dkk;2025).

Islam dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Manusia sebagai khalifah di muka bumi Pendidikan adalah bagian dari hidup dan kehidupan manusia, dan manusia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dengan demikian, pendidikan adalah bagian dari kehidupan manusia dan tanggung jawab manusia sendiri. Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang seharusnya dimiliki setiap orang, baik sebagai warga negara maupun warga dunia. Organisasi pendidikan dapat menjadikan tanggung jawab ini sebagai prioritas dalam memberikan pendidikan. Hak asasi manusia dalam Islam bukanlah produk evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang diturunkan melalui para-Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi manusia di atas bumi. Huququllah dan huququl 'ibad adalah tetap dari Allah SWT. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak tersebut di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut Syekh Syaikat Hussain, konsep hak asasi manusia dalam Islam terbagi menjadi dua macam dilihat dari kategori huququl 'ibad. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh negara (Islam). Kedua, HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh negara. Hak yang pertama disebut sebagai hak legal, sedangkan yang kedua disebut sebagai hak moral. Perbedaannya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara. Islam mengusung hak asasi yang paling utama yaitu hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. (Muhammad Hafidz Khusnadin, dkk; 2025).

Teori Pertanggungjawaban Negara dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Konsep pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) merupakan pilar fundamental dalam hukum internasional dan domestik ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts, suatu negara bertanggung jawab secara internasional atas tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran kewajiban internasionalnya.

Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Pelanggaran kewajiban

untuk melindungi, misalnya, terjadi ketika negara gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mencegah pihak ketiga, seperti penyedia jasa katering dalam Program MBG, melanggar hak anak atas pangan yang aman.

Dalam ranah hukum domestik, pertanggungjawaban negara dapat terwujud dalam berbagai bentuk: administratif, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan sanksi atau tindakan korektif terhadap lembaga atau individu pemerintah yang lalai dalam tugasnya. Pertanggungjawaban perdata, seperti ganti rugi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memungkinkan korban untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita.

Sementara itu, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu-individu (pejabat atau pelaksana) yang terbukti melakukan kelalaian berat atau pelanggaran pidana yang mengakibatkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Literatur menegaskan bahwa efektivitas penegakan ketiga bentuk pertanggungjawaban ini sangat menentukan tingkat akuntabilitas negara dalam menjamin hak-hak warganya (Ontran Sumantri Riyanto, dkk; 2025).

Prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2), perlindungan anak mencakup semua tindakan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi tersebut memperlihatkan bahwasannya perlindungan anak tidak hanya berfokus dengan aspek keselamatan secara fisik, namun juga pada perkembangan anak secara psikologis, sosial, dan juga emosional anak.

Negara bertanggung jawab melalui undang-undang untuk memastikan anak-anak berada di tempat yang aman dan mendukung sehingga mereka dapat berkembang dengan baik. Undang-undang tentang perlindungan anak ini berupaya untuk menciptakan kondisi yang mempertimbangkan keselamatan serta perlindungan anak-anak dari semua jenis kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun eksploitasi ekonomi dan juga sosial.

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh negara, melainkan juga menjadi tanggung jawab bagi seluruh orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan fisik terhadap anak, menurut Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, baik secara fisik maupun psikis. Hukum nasional Indonesia melarang keras bentuk tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak dalam bentuk hukuman pendidikan rumah tangga ataupun lembaga pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana. Setiap bentuk hukuman fisik yang digunakan dalam pendidikan keagamaan, seperti membimbing anak untuk shalat, harus dipertimbangkan secara ketat agar tidak menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan kontemporer menekankan penggunaan pendekatan nonkekerasan dan teknik disiplin positif.

Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Rafy Muhammad Fathsa, Tajul Arifin; 2025).

Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal HAM (1948), serta berbagai instrumen internasional lain seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Di tingkat nasional, jaminan perlindungan HAM diatur secara tegas dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28A–J, yang menetapkan hak dasar warga negara. Selain itu, penguatan instrumen hukum nasional diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menjadi dasar yuridis bagi negara untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

Kewajiban negara dalam menangani pelanggaran HAM. Dalam menangani pelanggaran HAM, negara berkewajiban melakukan penyelidikan yang menyeluruh, efektif, dan transparan, serta memastikan akuntabilitas pelaku dan pemulihan hak korban. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip akuntabilitas dan keadilan transisional, yang meliputi empat pilar utama:

- a) Kebenaran (*truth*), pengungkapan fakta atas peristiwa secara jujur;
- b) Keadilan (*justice*), penegakan hukum terhadap pelaku;
- c) Reparasi (*reparation*), pemulihan dan kompensasi bagi korban;
- d) Jaminan ketidakberulangan (*guarantee of non-recurrence*), reformasi institusional untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Ketiadaan langkah-langkah tersebut dalam kasus Arakundo menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan transisional di Aceh, serta kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya terhadap korban (Alfinas Qadafi; 2025).

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan buruk terhadap anak di bawah usia 18 tahun, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitasi yang berpotensi membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Menurut UNICEF, kekerasan pada anak didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik, mental, atau emosional, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual, baik yang terjadi di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Kekerasan ini berdampak negatif pada perkembangan anak secara keseluruhan.

Menurut ahli psikologi, dalam konteks keilmuan, ahli psikologi seperti Haryati (2013) mendeskripsikan kekerasan anak sebagai pengalaman traumatis yang melibatkan interaksi negatif dari orang dewasa, mengakibatkan stres berat dan gangguan perilaku pada anak. Selain itu, ahli sosial juga menyoroti hubungan antara kekerasan dan faktor sosial-ekonomi.

Menurut pakar hukum di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, kekerasan terhadap anak mencakup semua tindakan melawan hukum yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah ancaman kekerasan, paksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Kekerasan pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

- Lingkungan dan pola asuh: Anak yang menerima kekerasan dari orang tua atau kurang validasi dari orang tua cenderung mencari validasi dari orang lain.
- Faktor ekonomi: Kemiskinan dan tekanan hidup dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.
- Perasaan: Pelaku kekerasan mungkin tidak mampu menahan emosinya, seperti marah, frustrasi, atau sedih.
- Pengaruh media: Media massa dan media sosial dapat berperan dalam memicu kekerasan.
- Kurangnya kesadaran hukum: Pelaku kekerasan mungkin tidak paham bahwa tindakannya memiliki konsekuensi hukum.
- Perkembangan anak: Orang tua mungkin tidak mengetahui kebutuhan perkembangan anak sehingga memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang belum bisa.
- Status orang tua: Status orang tua yang tidak kandung juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan.
- Kelakuan anak: Kelakuan anak itu sendiri juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan.

Dampak Kekerasan pada Anak menurut WHO

WHO menyoroti dampak kekerasan pada anak yang sangat luas:

- Gangguan kesehatan mental: Anak korban kekerasan berisiko mengalami depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan masalah perilaku.
- Masalah kesehatan fisik: Kekerasan dapat menyebabkan cedera serius dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi di kemudian hari.

- Pengaruh jangka panjang: Anak yang mengalami kekerasan lebih mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penggunaan narkoba, serta mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal.

Dampak Kekerasan pada Anak menurut UNICEF

UNICEF menggarisbawahi dampak sosial dan ekonomi dari kekerasan:

- Penghambatan potensi anak: Kekerasan dapat menghalangi anak mencapai potensi maksimalnya dalam pendidikan dan sosial.
- Siklus kekerasan antar generasi: Anak yang mengalami kekerasan cenderung menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan.
- Kerugian ekonomi: Kekerasan terhadap anak menyebabkan biaya sosial yang tinggi, termasuk kerugian produktivitas dan peningkatan biaya perawatan kesehatan.

Dampak Kekerasan menurut Ahli Psikologi

Ahli psikologi menyoroti berbagai bentuk kekerasan dan dampaknya:

- Kekerasan fisik: Seperti memukul atau menjambak, menyebabkan cedera fisik dan trauma emosional.
- Kekerasan emosional: Penelantaran atau penghinaan merusak harga diri anak, meningkatkan risiko depresi dan gangguan perilaku.
- Kekerasan seksual: Mengakibatkan trauma berat, rasa malu, dan kesulitan membangun kepercayaan pada orang lain. (Firmansyah; 2025).

KESIMPULAN

Pendidikan anti diskriminasi sejak dini merupakan upaya penting dalam membentuk karakter anak yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Implementasi nilai HAM pada anak usia dini dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang kontekstual, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Peran pendidik dan lingkungan menjadi faktor utama dalam keberhasilan penanaman nilai tersebut. Dengan memberikan teladan, menciptakan suasana inklusif, serta menghadirkan pengalaman belajar yang positif, anak dapat tumbuh menjadi individu yang toleran, adil, dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, integrasi nilai HAM dalam pendidikan anak usia dini perlu terus dikembangkan sebagai fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain itu, pendidikan anti diskriminasi sejak usia dini juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman. Melalui pembiasaan nilai toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain, anak diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi yang memiliki empati tinggi serta mampu hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

Al Hakim, S., dkk. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Universitas Negeri Malang Press.

- Bajaj, M. (Ed.). (2017). *Human rights education: Theory, research, praxis*. University of Pennsylvania Press.
- Bigler, R. S., & Liben, L. S. (2007). Developmental intergroup theory: Explaining and reducing children's social stereotyping and prejudice. *Current Directions in Psychological Science*, 16(3), 162–166.
- Covell, K., Howe, R. B., & McGillivray, A. (2016). Implementing children's education rights in schools. In *Handbook of Children's Rights* (pp. 318–333). Routledge.
- Covell, K., Howe, R. B., & McNeil, J. K. (2010). Implementing children's human rights education in schools. *Improving Schools*, 13(2), 117–132.
- Derman-Sparks, L., & Edwards, J. O. (2010). *Anti-bias education: Anti-bias education for young children and ourselves* (pp. 1–10).
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Fathsya, R. M., & Arifin, T. (2025). Perlindungan Anak: Tinjauan HR. Abu Dawud No. 494 dan Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 476–483.
- Firmansyah, F., Ridwan, R., & Kasmawati, K. (2025). Edukasi kekerasan pada anak di Balai Julukanaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. *PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(02), 673–682.
- Gaias, L. M., Gal-Szabo, D. E., Shivers, E. M., & Kiche, S. (2022). From laissez-faire to anti-discrimination: How are race/ethnicity, culture, and bias integrated into multiple domains of practice in early childhood education? *Journal of Research in Childhood Education*, 36(2), 272–295.
- Halim, M. L., Ruble, D., Tamis-LeMonda, C., & Shrout, P. E. (2013). Rigidity in gender-typed behaviors in early childhood: A longitudinal study of ethnic minority children. *Child Development*, 84(4), 1269–1284.
- Husband, T. (2010). He's too young to learn about that stuff: Anti-racist pedagogy and early childhood social studies. *Social Studies Research and Practice*, 5(2), 61–75.
- Kaelan. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Khusnadin, M. H., Suyatno, M., Ahmad, I. M., & Zumaro, A. (2025). Urgensi Pendidikan HAM sebagai metode khittah etika moralitas dalam dunia pendidikan. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 420–430.
- Killen, M., Mulvey, K. L., & Hitti, A. (2013). Social exclusion in childhood: A developmental intergroup perspective. *Child Development*, 84(3), 772–790.
- Kosher, H., Ben-Arieh, A., & Handelsman, Y. (2016). *Children's rights and social work* (pp. 9–15). Cham: Springer.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- MacNaughton, G. (2000). *Rethinking gender in early childhood education*. Sage.
- Mas'udah, M. U. (2024). Membangun budaya toleransi pada anak usia dini melalui pendidikan damai. *TABYIN: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(02), 1–19.

- Monteiro, A. R. (2010). The right of the child to education: What right to what education? *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 1988–1992.
- Nabila, A. R. (2023). *Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini TK Al-Kautsar Bandar Lampung*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Permana, A. C., & Hosnah, A. U. (2025). Perlindungan anak sebagai subjek hukum: Tinjauan terhadap tanggung jawab negara dalam perspektif HAM. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9935–9946.
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751–783.
- Pitaloka, D. L., Dimiyati, D., & Purwanta, E. (2021). Peran guru dalam menanamkan nilai toleransi pada anak usia dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696–1705.
- Qadafi, A., Belva, M., & Kurnia, R. D. (2025, December). Tanggung jawab negara dalam kasus pelanggaran HAM berat di Aceh: Studi kasus Tragedi Arakundo. In *Zicons: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies* (Vol. 1, pp. 869–886).
- Riyanto, O. S., & Sinaga, M. R. E. (2025). Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 1–10.
- Rusmiati, E. T. (2023). Penanaman nilai-nilai toleransi pada anak usia dini. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2), 248–256.
- Schonert-Reichl, K. A., Smith, V., Zaidman-Zait, A., & Hertzman, C. (2012). Promoting children's prosocial behaviors in school: Impact of the "Roots of Empathy" program on the social and emotional competence of school-aged children. *School Mental Health*, 4(1), 1–21.
- Slam, Z. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Alfabeta.
- Sounoglou, M., & Michalopoulou, A. (2017). Early Childhood Education Curricula: Human Rights and Citizenship in Early Childhood Education. *Journal of Education and Learning*, 6(2), 53–68.
- Struthers, A. E. (2019). *Teaching human rights in primary schools: Overcoming the barriers to effective practice*. Routledge.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Prenada Media Group.
- Vandenbroeck, M., Coussée, F., Bradt, L., Roose, R., Cameron, C., & Moss, P. (2011). Diversity in early childhood education: A matter of social pedagogical embarrassment. In *Social Pedagogy and Working with Children and Young People: Where Care and Education Meet* (pp. 53–67).